



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 6 /900/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA PEMERINTAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

f q

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;

f q

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat selaku Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun RKA- OPD ;
2. menyusun DPA- OPD ;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
4. melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya ;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM ;
9. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya ;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya ;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
12. Menetapkan PPTK dan PPK OPD;
13. Menetapkan pejabat lainya dalam OPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. melaksanakan tugas lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


FA





- KETIGA : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
 Pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 



DAGENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/1/21
ASISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	 4/1/21
ORGANISASI HUKUM & HAM	 4/1/21
KELOMPOK KERJA SUBSISTEM PERUNDANG-UNDANGAN	 4/1/21

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 5 /900/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan OPD
1.	<u>Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19730524 199303 1003	Pembina Tk.I (IV/b)	Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
2.	<u>Yusrizal, S.Pd, MM</u> NIP. 19640202 198803 1009	Pembina Muda Utama (IV/c)	Sekretaris DPRD Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
3.	<u>Yota Balad, S.STP, M.Si</u> NIP. 19770802 199802 1001	Pembina Muda Utama (IV/c)	Inspektur Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
4.	<u>Drs. Kanderi, MM</u> NIP. 19641231 198903 1120	Pembina Muda Utama (IV/c)	Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
5.	<u>Dra. Nazifah, MM</u> NIP. 19670513 198903 2005	Pembina Muda Utama (IV/c)	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
6.	<u>Ir. Asrizal</u> NIP. 19620929 199203 1008	Pembina Muda Utama (IV/c)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
7.	<u>M. Syukri, SE, M.Si</u> NIP. 19661205 199308 1001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
8.	<u>Afnil, S.Pd</u> NIP. 19610702 198512 1001	Pembina Muda Utama (IV/c)	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
9.	<u>Dra. Nazifah, MM</u> NIP. 19670513 198903 2005	Pembina Muda Utama (IV/c)	Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)


f f





No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan OPD
10.	<u>Hendri, S.Sos</u> NIP. 19720401 199303 1005	Pembina (IV/b) TK. I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
11.	<u>Alfian Harun, SE, MM</u> NIP. 19660910 198712 1002	Pembina (IV/b) TK. I	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
12.	<u>Dwi Marhen Yono, S.STP, M.Si</u> NIP. 19790107 199803 1002	Pembina (IV/a)	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13.	<u>Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si</u> NIP. 19690818 199703 2001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
14.	<u>Syahfirman, SH</u> NIP. 19611228 198503 1005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
15.	<u>Ir. Yanri Leza, MM</u> NIP. 19620118 198903 1005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
16.	<u>Afwandi, S.STP, M.Si</u> NIP. 19791022 199810 1001	Pembina (IV/a)	Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
17.	<u>Elfis Candra, SH</u> NIP. 19690803 200312 1004	Pembina (IV/b) Tk. I	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
18.	<u>Fadli, SH, M.Hum</u> NIP. 19621211 198903 1007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
19.	<u>Buyung Lapau, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19640916 199308 1001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
20.	<u>Irmadawani, S.Sos</u> NIP. 19650914 198603 2005	Pembina (IV/b) Tk. I	Kepala Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)

f 9

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan OPD
21.	<u>Azman, SE, MM</u> NIP. 19700125 199403 1004	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
22.	<u>Muhamad Roem, SH, MM</u> NIP. 19670318 198602 1002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor KESBANGPOL Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
23.	<u>Ferry Ferdian BP, S.STP, M.Si</u> NIP. 19830216 200112 1002	Pembina (IV/a)	Camat Pmariaman Tengah	Pengguna Anggaran (PA)
24.	<u>Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si</u> NIP. 19850728 200312 1001	Penata Tk. I (III/d)	Camat Pariaman Utara	Pengguna Anggaran (PA)
25.	<u>Suryadi.S, SH, MH</u> NIP.19650626 198602 1001	Pembina (IV/a)	Camat Pariaman Selatan	Pengguna Anggaran (PA)
26.	<u>M Arif Gunawan, S.STP</u> NIP. 19851102 200312 1001	Penata Tk. I (III/d)	Camat Pariaman Timur	Pengguna Anggaran (PA)
27.	<u>Dasril, S.Sos</u> NIP. 19691219 199303 1002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran (PA)

WALIKOTA PARIAMAN, t

  
GENIUS UMAR t

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/1/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/1/21
BAG HUKUM & HAM	 13/1/21
SUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 13/1/21